



2024

MARAK MIRAS HINGGA PENYIRAMAN AIR KERAS

Peristiwa yang Menarik Perhatian di Tahun 2024

JOGIA - Banyak peristiwa menarik perhatian masyarakat yang terjadi di wilayah DIY selama satu tahun terakhir. Di luar tahun politik dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak, salah satu yang mendapatkan sorotan luas terkait peredaran minuman keras (miras). Dimulai dari Pemkab Sleman yang pada 14 Juli 2024 lalu melayangkan surat peringatan (SP) hingga penutupan toko penjual miras tak berizin • *Baca 2024... Hal 7*

MIRAS AIR KERAS

- 1 Saat malam Natal dan hari ulang tahunnya, mahasiswa STPMO "APMO" Jogja Nostalgia Hutagalung disiram air keras. Pelakunya dua orang, mantan pacar Belly Vilson sebagai dalang aksi ini dan Setim, eksekutor yang dibayar Belly.
- 2 Motivasi Belly dendam setelah korban memutus hubungan pacaran mereka. Belly yang berstatus mahasiswa S2 di UAJY pun terancam DO, selain menghadapi hukuman pidana.
- 3 Kasus penyiraman dengan air keras ini memunculkan pertanyaan, salah satunya adalah terkait regulasi peredaran air keras yang berlaku saat ini.
- 4 Pengawasan peredaran air keras di DIY selama ini belum optimal. Kapasitas pengawasan menjadi pemantik bagi pemerintah untuk segera membahas aturan dan pengawasan yang ketat.
- 5 Pemberian izin peredaran miras berada di kabupaten/kota, khususnya mihol golongan A dan B. Golongan C lainnya di pusat.
- 6 Dua bulan betutu, Surat Instruksi Gubernur DIY terkait peredaran miras diterbitkan. Dulu masif, perlahan dibabat habis.
- 7 Puluhan toko miras legal ditutup, ribuan botol ditata lewat beberapa kali operasi.

14 Juli 2024

MARAK MIRAS

Penkabs Sleman pada 14 Juli 2024 melayangkan surat peringatan (SP) hingga penutupan toko penjualan miras tak berizin alias ilegal.

Ini menyusul desakan berbagai ormas karena khawatir dengan masifnya pembukaan toko/outlet miras hingga perkampungan.

23 Oktober 2024

Di saat ramai penolakan, terjadi pengeroyokan santia di kawasan Prawirotaman, Kota Jogja, 23 Oktober 2024.

Para pelaku melakukan aksi setelah miras. Suara penolakan makin santia. Puncaknya ribuan santia menggeruduk Mapolda DIY.

30 Oktober 2024

Pemprov DIY mengeluarkan Ingub Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Mihol). Ini arahan final Gubernur HB X pada 30 Oktober 2024.

2024 Marak Miras hingga Penyiraman Air Keras

Sambungan dari hal 1

Gayung bersambut, organisasi masyarakat khawatir dengan peredaran miras karena masifnya pembukaan toko hingga ke kampung-kampung.

Di saat ramai penolakan, tiba-tiba terjadi peristiwa penggeroyokan santri di kawasan Prawirotaman, Kota Jogja, pada 23 Oktober 2024. Diketahui para pelaku melakukan aksinya dalam pengaruh minuman alkohol. Suara penolakan pun makin santer. Bahkan ribuan santri mengeruduk Mapolda DIJ.

Di saat ramai desakan, Pemprov DIJ mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Mihol). Ini merupakan arahan final dari Gubernur HB X pada 30 Oktober 2024. Dua bulan berlalu, Surat Instruksi Gubernur DIJ terkait peredaran minuman beralkohol (mihol) diterbitkan. Peredaran mihol yang dulunya masif, kini perlahan mulai *dibabat* habis. Puluhan toko mihol ilegal dan ribuan botol mihol telah diamankan.

"Tindak lanjut surat instruksi sudah sangat konkret dilakukan di kabupaten/kota. Hasilnya mendekati apa yang menjadi arahan gubernur," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Benny Suharsono saat dikonfirmasi, kemarin (30/12).

Menurutnya, pengendalian itu terlihat dari banyaknya toko miras hingga ke pelosok yang kini sudah sangat berkurang. Mulai dari kepolisian, Satpol PP, dinas perdagangan dan dinas perizinan juga dilibatkan dalam pengendalian mihol.

"Kota Jogja harus menjadi prioritas. Kalau di kabupaten/kota sudah efektif,

kami di provinsi tinggal menjaga," tuturnya.

Menurutnya, pemberian izin peredaran miras lebih tepatnya berada di kabupaten/kota, khususnya mihol golongan A dan B. Selanjutnya golongan C ini berada di pusat. "Masyarakat juga melaporkan ke ORI DIJ terkait penjualan *online*. Beberapa sudah ditutup akses penyediannya," bebernya.

Ia tidak menampik bahwa pengendalian peredaran mihol yang dijual melalui *online* tidak mudah. Hal itu karena beberapa penjual *online* tidak memakai data asli.

Plt Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad mengklaim, peredaran miras di DIJ jauh berkurang setelah terbitnya Surat Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Mihol) Rabu, (30/10).

Banyak tempat-tempat penjual minuman keras ilegal yang telah ditutup oleh aparat penegak hukum (APH) dan jajaran Satpol PP DIJ. "Total bisa puluhan toko yang sudah ditutup dan ribuan botol miras disita," ujarnya.

Dalam melakukan penegakan di lapangan, pihaknya masih menemukan para penjual yang kucing-kucingan dengan petugas. Hal itu karena penjual tersebut termasuk penjual rumahan yang lokasinya tidak mencolok. "Masih ada yang sembunyi-sembunyi. Kami kesulitan menentukan lokasi tempat jualan," tuturnya.

Secara umum, petugas tidak mengalami kendala yang berarti dalam menjalankan surat intruksi gubernur. Namun, ia masih menemukan masyarakat yang takut melaporkan ke pihak terkait apabila men-

deteksi penjual miras. "Kendalanya masih banyak masyarakat yang ragu untuk melaporkan," bebernya.

Rencana revisi Perda khususnya mengatur peredaran miras yang dijual secara *online*, masih belum dilakukan. Hal itu karena sampai saat ini Satpol PP belum menerima undangan terkait pembahasan mendetail dengan pihak dinas terkait.

"*Leading* sektornya dinas perdagangan. Misal dibahas, biasanya dari Satpol PP diundang, tapi sampai sejauh ini belum," jelasnya.

Agenda penertiban yang dilakukan Satpol PP bersama APH masih terus dilakukan. Kegiatan itu dilakukan setiap seminggu sekali. Namun di akhir tahun fokusnya adalah mengamankan Nataru dan akan dilanjutkan tahun depan. "Waktunya juga tergantung informasi dan laporan yang diterima Satpol PP," tegasnya.

Menurutnya, DIJ merupakan daerah pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun luar. Dengan demikian, peredaran mihol hanya diperbolehkan bagi penjual yang telah memegang izin yang sesuai peraturan.

Sementara itu, kasus penyiraman air keras yang belakangan terjadi di Jogjakarta, memunculkan pertanyaan. Salah satunya adalah terkait regulasi peredaran air keras yang berlaku saat ini.

Diketahui pelaku Belly Villsen dan Satim memperoleh air keras dengan cara membelinya di salah satu toko kimia di daerah Malioboro. Dengan mudah mereka memperoleh barang itu yang berujung melukai korban. Natasya Hutagalung pun menderita luka cukup parah.

Kasus ini mendapat atensi dari masyarakat. Salah satunya, anggota Komisi D

DPRD DIJ Muhammad Syafil yang tegas menuntut pihak dan dinas terkait yang mengurus tentang perdagangan bahan kimia berbahaya. "Kami menuntut pihak terkait agar memperketat aturan peredarannya," ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (30/12).

Kekawatiran akan timbulnya kasus yang berulang menjadi dasar dirinya menuntut pihak terkait untuk segera merespon. Hal itu dapat dilakukan dengan koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat. "Kami khawatir (air keras) akan menjadi tren alat untuk melakukan kejahatan kekerasan," tuturnya.

Ia menilai pengawasan peredaran air keras di DIJ selama ini masih belum optimal. Kejadian tersebut sewajarnya menjadi pemantik bagi pemerintah untuk segera membahas aturan dan pengawasannya yang ketat. "Pengawasan di toko-toko bahan kimia yang menjual air keras agar dipastikan sesuai dengan peruntukan," jelasnya.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio juga menyoroti adanya kejadian penyiraman air keras di Jogja. Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengatur dalam Permendag Nomor 75 Tahun 2014 tentang siapa yang boleh memproduksi, menjual hingga mengedarkan air keras di Indonesia.

"Kaya penggunaan formalin lah. Kalau bukan praktisi atau profesional yang menggunakan itu ya jangan dikasih," tegasnya.

Ia mengatakan, pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan tersebut adalah Pemprov DIJ dan aparat penegak hukum setempat. Namun, kenyataannya aturan peredaran air

keras memang masih lemah di DIJ. "Kalau itu *gabisa* ngawasi, kita berharap pada siapa lagi? *Kan gak bisa*," bebernya.

Pemprov mempunyai tanggung jawab dalam mengatur peredaran air keras. Ia pun menyarankan adanya aturan khusus untuk peredaran peredarannya, dengan diawasi pihak kepolisian dan instansi terkait.

Kabid Perdagangan Dalam

Negeri, Disperindag DIJ Intan Mesdikaningrum sempat mengatakan kasus penyiraman air keras, baru kali pertama di DIJ. Pihak Disperindag belum pernah mengadakan sosialisasi ke toko-toko penyedia bahan kimia.

Namun adanya kasus baru itu berpotensi diadakannya pengawasan dan pemantauan. "Biasanya, kalau sudah ada kasus, akan ada mengadakan pengawasan,

lebih intensif bersama tim. Karena selama ini belum ada kasus seperti itu," tuturnya.

Ditanyai mengenai pengendalian pembelian ke depan, dirinya belum bisa menjawab secara mendetail. Peraturan itu akan dicermati dahulu. Mereka juga harus melalui proses diskusi dengan berbagai pihak. "Ini juga hal baru, biasanya yang ditemui formalin," bebernya. (oso/laz/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005